

Konstruksi Model Peradilan Pidana Adat Berbasis Kearifan Lokal untuk Mendukung *Restorative Justice*

Aribandi¹, Yandi Wahyudi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1829](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1829)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Peradilan Pidana Adat;
Kearifan Lokal; Restorative
Justice; Sistem Hukum
Nasional

ABSTRACT

Peradilan pidana adat merupakan salah satu manifestasi pluralisme hukum di Indonesia yang berakar pada kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat. Keberadaannya seringkali dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pidana yang lebih mengutamakan keadilan substantif dan harmoni sosial dibandingkan keadilan formal sebagaimana dianut oleh sistem peradilan pidana nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi model peradilan pidana adat berbasis kearifan lokal yang dapat mendukung penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, serta ditunjang dengan kajian terhadap praktik peradilan pidana adat di berbagai daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa peradilan pidana adat memiliki potensi besar untuk memperkuat paradigma *restorative justice*, terutama melalui mekanisme musyawarah, mediasi, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah ketiadaan regulasi komprehensif, potensi diskriminasi, serta keterbatasan pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi model ideal yang menempatkan peradilan pidana adat sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional, dengan jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Model tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan jati diri bangsa.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Aribandi

Universitas Indonesia Timur

Bua Kana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222, Indonesia

Email: aribandish@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sistem hukum yang beragam dan kompleks. Selain hukum nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terdapat juga hukum adat yang berkembang dan berfungsi dalam masyarakat. Keberagaman hukum ini adalah hasil dari keragaman etnis, budaya, dan tradisi yang kuat di berbagai wilayah. Hukum adat, termasuk sistem peradilan pidana adat, memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial, menyelesaikan perselisihan, dan menegakkan norma keadilan di komunitas

masyarakat hukum adat.¹

Peradilan pidana adat adalah sebuah mekanisme yang memfasilitasi operasional lembaga hukum adat, dimulai dari penerimaan laporan, pemanggilan pihak-pihak terkait dan saksi, pelaksanaan musyawarah, hingga pengambilan keputusan akhir oleh pimpinan lembaga adat. Prosedur ini dijalankan untuk mencapai tujuan penyelesaian melalui penerapan hukum adat, agar penyelesaian sengketa dapat tercapai. Dalam pelaksanaan peradilan adat, lembaga adat berfungsi sebagai satu sistem terpadu yang melibatkan berbagai komponen penyelesaian sengketa. Sistem peradilan adat terus memantau perkembangan masyarakat.²

Kedudukan masyarakat hukum adat telah mendapatkan pengakuan secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, pengakuan ini belum sepenuhnya diikuti dengan regulasi yang menyeluruh, terutama dalam hal integrasi peradilan pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional.

Praktik peradilan pidana adat di berbagai wilayah menunjukkan bahwa hukum adat lebih berfokus pada pemulihan hubungan sosial (*restorasi*) daripada hukuman (*retributif*). Sebagai contoh, dalam hukum adat Bali terdapat konsep *perarem* yang merupakan bentuk kesepakatan adat untuk menyelesaikan konflik; di Papua, dikenal mekanisme musyawarah adat yang melibatkan para kepala suku; sedangkan di Kalimantan, terdapat praktik *hakokng* atau damai adat yang menitikberatkan pada perdamaian dan pembayaran ganti rugi kepada korban.³ Mekanisme-mekanisme ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif yang kini mulai diarusutamakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Namun demikian, peradilan pidana adat masih dihadapkan pada beberapa masalah mendasar. Pertama, tidak adanya kerangka hukum nasional yang secara jelas mengatur posisi dan wewenang peradilan adat dalam konteks pidana. Kedua, ada kemungkinan ketidaksesuaian antara keputusan adat dan sistem hukum positif, terutama terkait dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana. Ketiga, praktik peradilan adat di beberapa wilayah masih berpotensi diskriminatif, misalnya terhadap perempuan atau kelompok rentan.⁴ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana membangun model peradilan pidana adat yang ideal, yang tidak hanya berakar pada kearifan lokal, tetapi juga selaras dengan prinsip negara hukum modern dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti isu ini. Sebagai contoh, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, termasuk hukum adat, sebagai bentuk politik hukum yang responsif. Penelitian Van Vollenhoven sejak era kolonial juga mengungkapkan betapa pentingnya peran hukum adat dalam membentuk identitas hukum bangsa Indonesia. Dalam konteks yang lebih modern, penelitian Ni'matul Huda menyoroti bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional tidak bisa dilakukan sepenuhnya, melainkan harus melalui rekonstruksi yang sesuai dengan prinsip konstitusi dan HAM.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya menemukan konstruksi model ideal peradilan pidana adat yang mampu mendukung restorative justice sekaligus memperoleh legitimasi formal dalam sistem hukum nasional. Artikel ini mencoba merumuskan bagaimana model tersebut dapat dibangun, dengan mempertimbangkan praktik-praktik lokal yang ada, tantangan normatif yang dihadapi, serta peluang harmonisasi dengan sistem peradilan pidana nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajiannya adalah menganalisis norma hukum positif, doktrin hukum, serta praktik hukum adat dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana nasional. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti. Hasil analisis tersebut selanjutnya diinterpretasikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan pidana nasional.

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 55

² La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana" *Risalah Hukum*, Volume 15, Nomor 2, 2019, hlm. 4

³ Yance Arizona, "Pluralisme Hukum dan Peradilan Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 3 (2017), hlm. 405–407

⁴ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2018), hlm. 89

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi peradilan adat dalam sistem hukum nasional

Keberadaan peradilan pidana adat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kenyataan pluralisme hukum yang menjadi ciri khas bangsa ini. Hukum adat telah lama berperan sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat dan sebagai alat penyelesaian sengketa, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Namun, dalam sistem hukum nasional modern yang bersifat kodifikasi, peradilan pidana adat berada dalam posisi yang ambivalen: di satu sisi diakui secara konstitusional, tetapi di sisi lain belum mendapatkan legitimasi normatif yang sepenuhnya utuh.

Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ketentuan ini menunjukkan adanya rekognisi formal terhadap eksistensi hukum adat, termasuk mekanisme peradilan adat. Namun demikian, pengakuan tersebut bersifat bersyarat, artinya berlaku hanya jika hukum adat tersebut: (1) masih hidup, (2) sesuai perkembangan masyarakat, dan (3) sejalan dengan prinsip NKRI.

Pada tingkat perundang-undangan, pengakuan terhadap hukum adat juga dapat ditemukan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan bagi desa adat untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, termasuk penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan kembali keberadaan masyarakat hukum adat dengan memberikan hak atas pengelolaan hutan adat. Walaupun putusan ini tidak secara langsung mengatur aspek peradilan pidana, namun memperkuat legitimasi keberadaan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Namun, dalam ranah pidana, pengakuan normatif masih terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang diwarisi dari masa kolonial cenderung mengesampingkan peran hukum adat, meskipun dalam praktik peradilan ada pengakuan terbatas melalui yurisprudensi. Baru dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) terdapat pengaturan yang lebih jelas mengenai peran hukum adat dalam pemidanaan, seperti melalui konsep "pidana adat" dan "tindak pidana adat" yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim.

Secara empiris, praktik peradilan pidana adat masih berlangsung hingga saat ini, terutama di wilayah-wilayah yang kuat memegang tradisi hukum adat. Di Papua, penyelesaian tindak pidana seperti penganiayaan atau pembunuhan sering dilakukan melalui mekanisme musyawarah antar kepala suku, yang menghasilkan kesepakatan berupa pembayaran denda adat (biasanya berupa babi, noken, atau sejumlah uang) serta rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban.⁵

Di Bali, peradilan adat dilaksanakan melalui lembaga desa pakraman yang memiliki wewenang untuk mengadili pelanggaran adat berdasarkan awig-awig dan perarem. Kasus pidana ringan, seperti pencurian kecil atau penghinaan, sering diselesaikan di tingkat desa dengan sanksi berupa kerja sosial, denda adat, atau kewajiban mengikuti ritual tertentu.⁶

Sementara itu, di Aceh, Mahkamah Adat yang diatur melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 memberikan legitimasi formal terhadap praktik peradilan adat. Mahkamah ini berwenang menyelesaikan perkara pidana ringan seperti perselisihan rumah tangga, pencurian kecil, hingga pelecehan. Putusan adat bahkan dapat diakui sebagai upaya penyelesaian hukum selama tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa meskipun belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem hukum nasional, peradilan pidana adat masih memiliki daya hidup (*living law*) dan berfungsi nyata dalam masyarakat.

Meskipun diakui secara konstitusi, keberadaan peradilan pidana adat sering kali dianggap tidak jelas dalam konteks hukum nasional. Ketidakpastian ini terlihat dalam tiga aspek:

1. Ketidakadaan regulasi khusus

Sampai saat ini, belum ada hukum yang secara khusus mengatur peradilan pidana adat, baik dalam hal kewenangan, prosedur, maupun kaitannya dengan sistem peradilan pidana formal. Situasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi memicu konflik yurisdiksi antara aparat negara dan lembaga adat. Ketiadaan regulasi khusus ini turut menyebabkan perbedaan dalam penerapan hukum adat di berbagai wilayah, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam penanganan kasus pidana. Lebih lanjut, ketiadaan kerangka hukum yang jelas membatasi peran lembaga adat dalam sistem peradilan, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan anggota masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk menyusun regulasi yang dapat mengintegrasikan peradilan pidana adat ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui proses legislasi yang melibatkan konsultasi intensif dengan masyarakat adat dan ahli hukum. Regulasi tersebut harus mempertimbangkan keseimbangan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum modern, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, peradilan pidana adat dapat menjadi komponen yang terintegrasi dan efektif

⁵ Donny Danardono, "Hukum Adat Papua dan Penyelesaian Konflik Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2 (2018), hlm. 177

⁶ I Ketut Sudantra, "Kedudukan Awig-Awig dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 1 (2016), hlm. 45

dalam sistem peradilan Indonesia, memperkuat pluralisme hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

2. Benturan Dengan Asas legalitas

Sistem hukum pidana di Indonesia berpegang pada prinsip *nullum delictum, nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa adanya aturan hukum tertulis. Sementara itu, peradilan adat sering kali memberikan hukuman berdasarkan norma-norma adat yang tidak tertulis, yang dapat berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas tersebut. Situasi ini menimbulkan dilema dalam upaya mengintegrasikan sistem peradilan adat ke dalam kerangka hukum formal. Pada satu aspek, peradilan adat memainkan peranan krusial dalam memelihara ketertiban dan menegakkan keadilan di lingkungan masyarakat adat. Namun demikian, pada aspek yang lain, implementasi sanksi berdasarkan hukum tidak tertulis berpotensi dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum modern.

3. Keterbatasan Pengakuan Yuridis

Keputusan dari peradilan adat belum memiliki kekuatan untuk dieksekusi dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, keputusan tersebut sering dianggap hanya sebagai penyelesaian sosial, bukan sebagai penyelesaian hukum dalam arti formal.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan adat. Pengakuan yuridis yang terbatas juga dapat mengakibatkan putusan peradilan adat diabaikan atau tidak dipatuhi oleh pihak yang kalah. Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan putusan peradilan adat ke dalam sistem hukum nasional agar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan formal.

Walaupun menghadapi tantangan normatif, peradilan pidana adat memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks paradigma keadilan restoratif yang kini menjadi arah pembaruan hukum pidana di Indonesia. Berbeda dengan sistem pidana retributif yang berfokus pada penghukuman, peradilan adat lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial, penyelesaian secara damai, dan pemulihan kerugian korban. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mengutamakan mediasi, rekonsiliasi, dan partisipasi komunitas.⁷ Oleh karena itu, keberadaan peradilan pidana adat bukan hanya fenomena historis, tetapi juga potensi strategis untuk memperkaya sistem hukum pidana nasional. Tantangannya adalah bagaimana memberikan legitimasi normatif melalui regulasi yang komprehensif, sehingga peradilan adat dapat berfungsi sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana Indonesia tanpa kehilangan identitas budayanya.

Tantangan dan peluang peradilan adat dalam mendukung *restorative justice*

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang menitikberatkan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana. Pendekatan ini berusaha mencari penyelesaian yang lebih manusiawi dengan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, sehingga orientasinya tidak hanya pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial yang rusak akibat perbuatan pidana.⁸ Hal ini membedakan keadilan restoratif dari sistem peradilan konvensional, yang pada umumnya lebih menekankan aspek penghukuman sebagai bentuk balasan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan.

Di Indonesia, penerapan konsep keadilan restoratif menjadi semakin signifikan karena selaras dengan realitas sosial dan budaya masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Banyak komunitas adat, khususnya yang berada di pedesaan maupun daerah terpencil, memiliki mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah, mediasi, dan rekonsiliasi yang melibatkan tokoh masyarakat. Mekanisme adat tersebut pada hakikatnya sudah mengandung semangat keadilan restoratif, karena lebih menekankan pada pemulihan harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan bersama, bukan sekadar memberikan hukuman yang bersifat retributif.⁹

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak hanya menawarkan alternatif terhadap sistem peradilan formal yang cenderung represif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai budaya lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif memiliki relevansi tinggi dalam konteks Indonesia, karena mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan penyelesaian konflik yang adil, bermartabat, dan tetap menghormati norma sosial maupun adat yang berlaku.

a. Tantangan peradilan adat dalam mendukung *Restorative Justice*

1. Ketiadaan regulasi yang Komprehensif

Saat ini, Indonesia tidak memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang peradilan pidana

⁷ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 11

⁸ Afifah, N. N., Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukum Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan. *Syntax Idea*, 6(6), (2024), 2804–2816. <https://doi.org/10.46799/syntax.idea.v6i6.3749>

⁹ Aminah, S., & Rafsanjani, O., Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), (2023) Article 1. <https://doi.org/10.61682/restorative.v1i1.7>

adat. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan sejumlah peraturan sektoral mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, pengaturannya masih terlalu umum. Hal ini membuat posisi peradilan adat dalam sistem hukum nasional tidak memiliki kepastian yang jelas. Tanpa adanya regulasi yang tegas, penyelesaian kasus pidana melalui mekanisme adat bisa saja dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Ketidakjelasan posisi hukum ini dapat menimbulkan konflik antara sistem peradilan formal dan peradilan adat. Masyarakat adat mungkin merasa hak-hak tradisional mereka tidak dihormati, sementara aparat penegak hukum formal bisa mengalami kebingungan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi komprehensif yang dapat mengintegrasikan peradilan adat ke dalam sistem hukum nasional secara harmonis, dengan tetap menghormati nilai-nilai dan kearifan lokal masyarakat adat.

Regulasi tersebut harus mampu menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan hukum adat, serta memberikan panduan yang jelas mengenai yurisdiksi dan prosedur peradilan adat. Hal ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan menghindari potensi konflik antara sistem peradilan formal dan adat. Selain itu, pengakuan resmi terhadap peradilan adat dalam sistem hukum nasional dapat memperkuat pluralisme hukum di Indonesia dan mendorong penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks budaya setempat.

2. Indikasi diskriminasi dan pelanggaran HAM

Beberapa praktik dalam peradilan adat masih mengandung elemen diskriminatif, terutama terhadap perempuan dan kelompok rentan. Sebagai contoh, di beberapa komunitas adat, korban kekerasan seksual malah dinikahkan dengan pelaku sebagai cara penyelesaian. Selain itu, sanksi adat tertentu yang bersifat fisik atau sosial, seperti pengucilan, dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tanpa adanya pembaruan, praktik semacam ini berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mereformasi dan mengharmonisasikan hukum adat dengan standar HAM internasional. Proses ini harus melibatkan dialog antara pemangku kepentingan adat, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Penting juga untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tokoh adat mengenai prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender untuk memastikan praktik peradilan adat yang lebih adil dan inklusif.

Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hukum adat untuk memastikan kepatuhannya terhadap standar HAM. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengkaji dan memberikan rekomendasi terkait harmonisasi hukum adat dengan prinsip-prinsip HAM. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan adat sekaligus melindungi hak-hak individu dan kelompok rentan dalam masyarakat adat.

3. Keragaman Praktek adat

Fragmentasi praktik adat di Indonesia mencakup ribuan komunitas dengan sistem hukum yang beragam. Keragaman ini menimbulkan tantangan dalam merumuskan model ideal yang dapat diterapkan secara nasional. Sanksi adat di Papua berbeda dengan di Bali atau Kalimantan. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan, tetapi juga menyulitkan harmonisasi dengan hukum nasional.

Meskipun demikian, upaya harmonisasi tetap penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang fleksibel dan inklusif dalam mengakomodasi keragaman praktik adat. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog intensif dengan pemangku kepentingan lokal dan penyusunan regulasi yang mempertimbangkan aspek-aspek khas dari masing-masing daerah.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum adat secara tepat. Pendidikan dan pelatihan khusus mengenai pluralisme hukum dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Pada akhirnya, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala untuk mengikuti perkembangan sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

b. Peluang peradilan adat dalam mendukung *Restorative Justice*

1. Pengakuan dalam KUHP baru

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai mengakui keberadaan hukum adat. Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa tindak pidana adat dapat menjadi dasar dalam pertimbangan pemidanaan. Hal ini membuka peluang bagi peradilan adat untuk diintegrasikan secara formal ke dalam sistem hukum nasional, terutama untuk kasus-kasus yang sesuai dengan konteks lokal.

Pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru ini merupakan langkah penting dalam

menjembatani kesenjangan antara hukum nasional dan kearifan lokal. Integrasi peradilan adat ke dalam sistem hukum nasional dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik di tingkat masyarakat dan memperkuat pluralisme hukum di Indonesia. Namun, implementasi ketentuan ini perlu diawasi secara ketat untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan yang berlaku secara universal.

Pemerintah perlu menyusun pedoman yang jelas mengenai batasan dan mekanisme penerapan hukum adat dalam sistem peradilan nasional. Pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang peran hukum adat dalam konteks hukum nasional. Selain itu, perlu dibentuk badan pengawas independen yang bertugas memantau dan mengevaluasi implementasi hukum adat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan bagi semua pihak.

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional juga perlu ditingkatkan melalui dialog dan kerjasama antara pemangku kepentingan terkait. Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan forum konsultasi yang melibatkan tokoh adat, ahli hukum, dan perwakilan masyarakat untuk membahas isu-isu terkait penerapan hukum adat. Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian dan dokumentasi yang komprehensif tentang praktik-praktik hukum adat di berbagai daerah untuk memperkaya pemahaman dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih baik.

2. Mendukung resolusi konflik sosial

Peradilan adat sering kali lebih diterima oleh masyarakat dalam mendukung penyelesaian konflik sosial dibandingkan dengan proses formal, karena dianggap mencerminkan nilai, norma, dan identitas lokal. Keputusan adat yang didasarkan pada musyawarah cenderung menghasilkan rekonsiliasi yang bertahan lama, sehingga dapat mengurangi konflik horizontal dan memperkuat kohesi sosial.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan peradilan adat ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan esensi dan keunikannya. Diperlukan upaya untuk memastikan bahwa keputusan peradilan adat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan universal. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang jelas untuk menangani kasus-kasus di mana terjadi konflik antara hukum adat dan hukum nasional.

Tantangan dan peluang yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa peradilan pidana adat memiliki peran penting dalam mendukung keadilan restoratif, namun memerlukan struktur kelembagaan yang kokoh. Model peradilan adat yang ideal harus dapat mengatasi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, serta mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dan asas legalitas. Oleh karena itu, mengintegrasikan peradilan adat ke dalam sistem hukum nasional bukan hanya sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, inklusif, dan kontekstual.

Untuk mencapai integrasi tersebut, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui proses legislasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat. Selain itu, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam peradilan adat, termasuk para tokoh adat dan aparat penegak hukum, menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem peradilan yang terintegrasi. Dengan demikian, peradilan adat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan restoratif dan memperkuat pluralisme hukum di Indonesia.

1. Model Ideal Kontruksi Peradilan Pidana Adat yang Berbasis pada Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Nasional

Keberadaan peradilan pidana adat di Indonesia masih berada dalam posisi yang tidak jelas. Di satu sisi, ia memiliki legitimasi sosial yang kuat dan diakui oleh konstitusi; namun di sisi lain, belum ada kerangka hukum nasional yang sepenuhnya mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan suatu model ideal yang tidak hanya mengakomodasi kearifan lokal, tetapi juga selaras dengan prinsip negara hukum, asas legalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengembangan model ideal untuk peradilan pidana adat memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai disiplin ilmu, karena masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, politik, dan antropologi. Peran ahli hukum sangat penting untuk merumuskan norma-norma yang sejalan dengan sistem hukum nasional, sementara antropolog bertugas mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang masih relevan untuk diintegrasikan. Keterlibatan pemangku kepentingan adat seperti lembaga adat, tokoh masyarakat, dan aparat desa sangat penting agar model ideal yang dibangun tidak kehilangan akar sosialnya. Studi yang dilakukan oleh Arizona (2021) menekankan bahwa keberhasilan pengakuan hukum adat di tingkat nasional sangat bergantung pada keterlibatan komunitas lokal dalam proses formulasi kebijakan, bukan hanya sebagai produk hukum dari atas ke bawah.¹⁰

Implementasi model ideal ini juga memerlukan dukungan politik dan anggaran yang memadai dari

¹⁰ Yance Arizona, "Legal Pluralism and the Recognition of Indigenous Law in Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021, hlm. 235-250

pemerintah pusat dan daerah. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang peran dan fungsi peradilan pidana adat perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan. Selain itu, perlu dikembangkan sistem dokumentasi dan pelaporan yang terstandarisasi untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan peradilan pidana adat di seluruh Indonesia.

Selain itu, dalam mengembangkan model, penting untuk memperhatikan variasi praktik peradilan adat di berbagai wilayah. Sebagai contoh, peradilan gampong di Aceh lebih menitikberatkan pada mediasi yang berlandaskan syariat, sedangkan kerapatan adat nagari di Sumatera Barat lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Sementara itu, di Papua, praktik peradilan adat sering kali menonjolkan prinsip kompensasi material sebagai bentuk pemulihan. Perbedaan karakteristik ini dapat memicu konflik dengan hukum positif jika tidak diatur secara proporsional. Oleh karena itu, model yang ideal harus dirancang dengan fleksibilitas, memberikan ruang bagi keunikan lokal namun tetap berada dalam kerangka hukum nasional. Seperti yang disampaikan dalam penelitian Rumadan (2022), kodifikasi yang berlebihan terhadap hukum adat justru dapat menghilangkan sifat dinamisnya yang adaptif terhadap perubahan masyarakat.¹¹

Pendekatan yang seimbang diperlukan untuk memadukan fleksibilitas hukum adat dengan kepastian hukum nasional. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan pedoman umum yang memberikan arahan tanpa terlalu membatasi variasi lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan, baik dari sistem peradilan formal maupun adat, sangat penting untuk memastikan implementasi yang efektif dan harmonis.

Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi yang efektif adalah elemen penting untuk memastikan bahwa peradilan pidana adat tetap berpegang pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap HAM. Pengawasan ini bisa dilakukan melalui kemitraan antara lembaga adat dan aparat penegak hukum, seperti dengan mencatat putusan adat di kepolisian atau pengadilan negeri setempat. Penelitian Setiadi (2023) mengungkapkan bahwa sistem dokumentasi putusan adat yang terstandarisasi dapat meningkatkan legitimasi peradilan adat dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang.¹²

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan peradilan adat juga perlu dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapannya. Selain itu, peningkatan kapasitas para pemangku adat melalui pelatihan dan pendampingan dapat membantu mereka dalam memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam praktik peradilan adat. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran peradilan adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan, sekaligus menjaga keselarasan antara hukum adat dan hukum nasional.

Kontruksi ideal peradilan pidana adat yang berbasis kearifan lokal harus didasarkan pada aspek normative, sosiologis, filosofis. Beberapa prinsip yang dapat dijadikan landasan yaitu :

1. Pengakuan formal melalui regulasi khusus

Pemerintah harus merancang peraturan yang memberikan status hukum kepada peradilan adat, baik dalam KUHAP maupun melalui undang-undang khusus. Ini akan memastikan kepastian hukum dan memberikan legitimasi yuridis terhadap keputusan peradilan adat.

Selain itu, perlu adanya mekanisme koordinasi antara peradilan adat dan sistem peradilan formal untuk menghindari tumpang tindih yurisdiksi. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemimpin adat juga harus dilakukan untuk memastikan mereka memahami prinsip-prinsip hukum modern dan hak asasi manusia. Terakhir, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung operasional peradilan adat, termasuk infrastruktur dan dokumentasi keputusan-keputusan adat.

2. Orientasi pada keadilan restorative

Peradilan adat seharusnya ditempatkan sebagai alat keadilan restoratif, dengan penekanan pada pemulihan hubungan sosial, kompensasi, rekonsiliasi, dan perdamaian, bukan hanya pada pemberian hukuman.¹³

Pendekatan ini memungkinkan masyarakat adat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka. Peradilan adat juga dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan formal yang sering kali mengalami kelebihan kapasitas. Namun, penting untuk memastikan bahwa peradilan adat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak melanggar hak-hak individu yang terlibat dalam proses tersebut.

3. Berbasis kearifan lokal

Substansi hukum adat harus tetap dipertahankan agar peradilan adat tidak kehilangan jati dirinya. Setiap komunitas adat diberikan kebebasan untuk menerapkan mekanisme mereka sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia.

Namun, perlu ada upaya untuk mengintegrasikan peradilan adat dengan sistem hukum nasional agar

¹¹ Riswan Rumadan, "Revitalisasi Hukum Adat dan Tantangan Kodifikasi dalam Sistem Hukum Nasional," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2022, hlm. 115–130.

¹² R. Setiadi, "Standarisasi Putusan Peradilan Adat sebagai Instrumen Restorative Justice," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 3, 2023, hlm. 367–384

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 123.

terjadi harmonisasi dan sinergi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan formal terhadap keputusan peradilan adat oleh lembaga peradilan negara. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan pendampingan bagi para pemimpin adat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip hukum modern dan hak asasi manusia.

4. Prinsip non deskriminatif

Praktik adat yang berpotensi melanggar hak asasi manusia perlu diubah agar sejalan dengan standar konstitusi dan instrumen HAM internasional. Dengan cara ini, peradilan adat dapat tetap berakar pada tradisi tanpa bertentangan dengan prinsip keadilan universal.¹⁴

Namun, proses perubahan ini harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan dialog antara pemangku kepentingan adat dan pemerintah. Penting untuk mempertahankan esensi dan nilai-nilai positif dari praktik adat yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang seimbang, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan adat yang menghormati HAM sekaligus melestarikan kearifan lokal.

4. SIMPULAN

Eksistensi peradilan adat dalam hukum nasional Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, dalam ranah pidana, pengakuan normatif masih terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang diwarisi dari masa kolonial cenderung mengesampingkan peran hukum adat, meskipun dalam praktik peradilan ada pengakuan terbatas melalui yurisprudensi. Tantangan peradilan adat dalam mendukung restorative justice yaitu ketiadaan regulasi yang Komprehensif, Indikasi diskriminasi dan pelanggaran HAM, keragaman praktek adat. Peluang peradilan adat dalam mendukung restoratif justice yaitu adanya pengakuan dalam KUHP baru, mendukung resolusi konflik sosial. Sedangkan Model Ideal Kontruksi Peradilan Pidana Adat yang Berbasis pada Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Nasional harus didasarkan pada beberapa prinsip yaitu pengakuan formal melalui regulasi khusus, orientasi pada keadilan restoratif dan berbasis kearifan lokal.

REFERENSI

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- La Syarifuddin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana" *Risalah Hukum*, Volume 15, Nomor 2, 2019.
- Yance Arizona, "Pluralisme Hukum dan Peradilan Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47 No. 3 2017.
- Sulistiyowati Irianto, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Yayasan Obor, 2018.
- Donny Danardono, "Hukum Adat Papua dan Penyelesaian Konflik Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2 2018.
- I Ketut Sudantra, "Kedudukan Awig-Awig dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 1 2016.
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Afifah, N. N. Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pendekatan Hukum Adat dalam Kasus Tindak Pidana Ringan. *Syntax Idea*, 6(6), 2024.
- Aminah, S., & Rafsanjani, O.). Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1(1), 2023.
- Yance Arizona, "Legal Pluralism and the Recognition of Indigenous Law in Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021.
- Riswan Rumadan, "Revitalisasi Hukum Adat dan Tantangan Kodifikasi dalam Sistem Hukum Nasional," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2022.
- R. Setiadi, "Standardisasi Putusan Peradilan Adat sebagai Instrumen Restorative Justice," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 3, 2023.

¹⁴ Sulistiyowati Irianto, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2018), hlm. 105

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2014.

Sulistiyowati Irianto, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Yayasan Obor, 2018).